



KEPUTUSAN
SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 126 TAHUN 2023
TENTANG
TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan peningkatan penggunaan produk dalam negeri di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri perlu membentuk tim;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
5. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 938) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 794);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA.
- KESATU : Menetapkan Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang selanjutnya disebut Tim P3DN BPIP dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim P3DN BPIP terdiri dari:
- a. Tim Pengarah;
 - b. Tim Monitoring dan Evaluasi; dan
 - c. Tim Fasilitasi Perbedaan Penafsiran TKDN.
- KETIGA : Tim Pengarah sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA angka 1 mempunyai tugas:
- a. memberikan arahan atas pelaksanaan penggunaan produk dalam negeri di lingkungan BPIP; dan
 - b. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas Tim P3DN BPIP kepada Menteri Perindustrian selaku Ketua Harian Tim Nasional P3DN secara berkala setiap tanggal 30 Juni dan 31 Desember setiap tahunnya atau sewaktu waktu apabila diperlukan.
- KEEMPAT : Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA angka 2 mempunyai tugas:
- a. menginventarisasi rencana pengadaan barang/jasa di lingkungan BPIP untuk tahun berikutnya yang meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa, cara, jadwal, dan anggaran pengadaan barang/jasa tahun jamak (*multi years*) yang dilaksanakan pada tahun berjalan;
 - b. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan produk dalam negeri pada pengadaan barang/jasa pemerintah sejak tahap perencanaan sampai dengan tahap pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan BPIP;
 - c. memberikan rekomendasi kepada penanggung jawab pengadaan barang/jasa berdasarkan hasil monitoring; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Tim Pengarah secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KELIMA : Tim Fasilitasi Perbedaan Penafsiran TKDN sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA angka 3 mempunyai tugas:
- a. melakukan koordinasi dengan Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Kementerian Perindustrian terkait pemberian tafsiran final terhadap permasalahan operbedaan tafsir mengenai kebenaran nilai Tingkat Komponen Dalam negeri antara produsen barang atau penyedia jasa dengan Penanggung Jawab Pengadaan barang/jasa di lingkungan BPIP; dan
 - b. melaporkan hasil tafsiran final untuk setiap permasalahan perbedaan tafsir nilai ingkat komponen dalam negeri kepada Tim Pengarah dan Sekretaris Tim Nasional P3DN.

- KEENAM : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, KEEMPAT, dan KELIMA, Tim P3DN BPIP dapat melibatkan perwakilan dari Kamar Dagang dan Industri, Asosiasi Industri, dan/atau Lembaga Verifikasi Independen sesuai dengan kebutuhan.
- KETUJUH : Masa tugas Tim P3DN BPIP berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak Keputusan ini ditetapkan sampai dengan bulan November 2024.
- KEDELAPAN : Pembiayaan yang timbul dari pelaksanaan tugas Tim P3DN BPIP dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 November 2023

SEKRETARIS UTAMA,



ADHIANTI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA
 BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
 NOMOR 126 TAHUN 2023
 TENTANG
 TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN
 PRODUK DALAM NEGERI
 BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

SUSUNAN TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI
 BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

I.	Tim Pengarah		
	a. Ketua	:	Sekretaris Utama
	b. Anggota	:	1. Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi dan Jaringan; 2. Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi; 3. Deputi Bidang Pengkajian Materi; 4. Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan; dan 5. Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi.
II.	Tim Monitoring dan Evaluasi		
	a. Koordinator	:	Kepala Biro Pengawasan Internal
	b. Sekretaris	:	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan
	c. Anggota	:	1. Kepala Biro Fasilitasi Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi; 2. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi; 3. Pejabat Fungsional Auditor pada Biro Pengawasan Internal; 4. Pejabat Fungsional Perencana pada Biro Perencanaan dan Keuangan; 5. Pejabat Fungsional Pranata Komputer pada Pusat Data dan teknologi Informasi; dan 6. Pejabat Fungsional Umum pada Biro Perencanaan dan Keuangan.
III.	Tim Fasilitasi Perbedaan Penafsiran Tingkat Komponen Dalam Negeri		
	a. Koordinator	:	Kepala Biro Hukum dan Organisasi
	b. Sekretaris	:	Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia
	c. Anggota	:	1. Kepala Bagian Manajemen Barang Milik Negara, layanan Pengadaan, dan Rumah Tangga; 2. Kepala Subbagian Layanan Pengadaan; 3. Kepala Subbagian Rumah Tangga; 4. Kepala Subbagian Manajemen Barang Milik Negara; 5. Pejabat Fungsional Analis Hukum pada Biro Hukum dan Organisasi; 6. Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa pada Biro Umum dan Sumber Daya Manusia; dan 7. Pejabat Fungsional Umum pada Biro Umum dan Sumber Daya Manusia.

SEKRETARIS UTAMA,



ADHIANTI